



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/645/438.1.1.3/2021**

TENTANG

**TIM PELAKSANA PENGKAJIAN KEBUTUHAN PASCA BENCANA
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penanganan pasca bencana, diperlukan adanya tim yang melakukan tugas koordinasi perencanaan, pelaksanaan penyaluran, dan pemantauan kebutuhan penanganan pasca bencana;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013 Nomor 6 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 2 Seri A);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Tim Pelaksana Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut :
- a. mengidentifikasi dampak bencana, serta menghitung kerusakan dan kerugian dalam rangka pemulihan pasca bencana;
 - b. menghitung asumsi kebutuhan kerusakan bangunan pasca bencana;
 - c. menyusun rekomendasi hasil kajian kebutuhan kerusakan bangunan pasca bencana;
 - d. menyusun dan mempersiapkan laporan kebutuhan kerusakan bangunan pasca bencana dan mendokumentasikan laporan kegiatan tim pengkajian kebutuhan pasca bencana;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, Tim diberikan Honorarium setiap bulan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pengarah, masing-masing sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Ketua, sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - c. Wakil Ketua, masing-masing sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. Sekretaris, sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - e. Anggota, masing-masing sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),
- atau sesuai peraturan perundang-undangan.

KELIMA

: Membebaskan biaya pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga dan honorarium sebagaimana dimaksud diktum keempat pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2021.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 2 November 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/645/438.1.1.3/2021

TANGGAL : 2 November 2021

SUSUNAN TIM PELAKSANA PENGKAJIAN KEBUTUHAN PASCA BENCANA
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2021

1. Pengarah I : Bupati Sidoarjo
2. Pengarah II : Wakil Bupati Sidoarjo
3. Pengarah III : Kapolresta Sidoarjo
4. Pengarah IV : Komandan Kodim 0816 Sidoarjo
5. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo
6. Wakil Ketua I : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo
7. Wakil Ketua II : Kasat Intelkam Polresta Sidoarjo
8. Sekretaris : Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo
9. Anggota :
 - a. Sekretaris pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - b. 1 (satu) orang pada Dinas Perumahan, Permukiman Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo;
 - c. 1 (satu) orang pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo;
 - d. 1 (satu) orang pada Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo;
 - e. 1 (satu) orang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;
 - f. 1 (satu) orang pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo;
 - g. 1 (satu) orang pada Kantor Kecamatan;
 - h. Kasi Rehabilitasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - i. Kasi Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - j. Kasubbag Umum pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - k. Staf Sub Bagian Umum pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - l. Staf Pusdatin pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo.

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR